



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 292/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

MUHAMMADBAYU SETIONO Bin MUJIONQ umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Giri Mulyo RT.15 RW. 06 Desa Sungai Kapak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sebagai PEMOHON ;

MELAWAN

SUNARTI Binti MUKARI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pasir Panjang RT.65 RW. 10 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 292/Pdt.G/2011/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 4 April 2011 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata Termohon telah menyatakan siap akan memperbaiki dirinya dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, Pemohon menyatakan telah rukun dengan Termohon dan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum proses jawab- menjawab, oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 292Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 11 Oktober 2011 dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000.00,- (lima ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2011** M. bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1433** H. oleh kami **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.** sebagai KETUA MAJELIS, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

**M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.**

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	380.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp.
571.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)